

Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

(Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT)

Ansgeryan Risaldi Triputra Oman^{1*}, Yossie Maria Y. Jacob², Rini Marselin Kaesmetan³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: risaloman37922@gmail.com^{1*}, yossiejacob@staf.undana.ac.id², rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id³

*Korespondensi penulis: risaloman37922@gmail.com

Abstract. *This study examines the effectiveness of mediation as an alternative dispute resolution method for breach of contract disputes in credit agreements at Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. The research used an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods. Data were obtained through interviews, documentation, and literature study involving legal aid advocates and clients involved in credit agreement disputes. The results show that mediation is relatively effective because it provides faster, less expensive, and more flexible dispute resolution compared to litigation. Mediation also encourages communication between parties and helps achieve mutually acceptable agreements. However, its effectiveness is still influenced by good faith, legal awareness, and the economic conditions of the parties involved. The implementation of rights and obligations after mediation generally runs well, although delays in fulfilling obligations are still found in several cases.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution; Breach of Contract; Credit Agreement; Legal Aid; Mediation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan pengacara bantuan hukum serta klien yang mengalami sengketa perjanjian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi cukup efektif karena mampu memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan jalur litigasi. Mediasi juga mendorong terciptanya komunikasi yang lebih baik antar pihak sehingga kesepakatan dapat dicapai secara damai. Namun demikian, efektivitas mediasi masih dipengaruhi oleh itikad baik, pemahaman hukum, dan kondisi ekonomi para pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban setelah mediasi pada umumnya berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban tertentu.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Bantuan Hukum; Mediasi; Perjanjian Kredit; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Sengketa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi, termasuk dalam hubungan perjanjian kredit. Pada umumnya, masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Padahal, proses pengadilan sering membutuhkan waktu lama, biaya besar, dan prosedur yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan efisien.

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Melalui mediasi, para pihak dapat mencari solusi bersama tanpa adanya pihak yang merasa kalah atau menang. Karena itu, mediasi dinilai lebih fleksibel dan mampu mengurangi konflik antara para pihak.

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit menjadi salah satu masalah yang cukup sering terjadi di masyarakat. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian (Miru, 2022). Dalam praktiknya, debitur sering mengalami kesulitan membayar cicilan akibat faktor ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau menurunnya pendapatan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga menimbulkan tekanan bagi debitur.

Dalam situasi tersebut, mediasi dapat menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Melalui mediasi, para pihak dapat berkomunikasi secara langsung untuk mencari jalan keluar yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal ini terlihat dalam salah satu kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, di mana sengketa kredit kendaraan bermotor berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai tanpa memberatkan debitur.

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga sangat penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi. LBH tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai dan adil.

Meskipun demikian, efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi masih perlu dikaji lebih lanjut. Tidak semua proses mediasi berjalan lancar karena sering dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, kurangnya itikad baik, dan rendahnya pemahaman hukum para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT)”.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediasi digunakan karena prosesnya lebih sederhana, cepat, dan biaya lebih ringan dibandingkan litigasi. Menurut Rahmadi (2021), mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, Nugroho (2020) menjelaskan bahwa mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan

masalah secara damai tanpa paksaan. Dasar hukum mediasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan para pihak. APS hadir sebagai solusi karena proses pengadilan sering dianggap memakan waktu dan biaya yang besar. Menurut Amriani (2020), APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Dengan demikian, APS lebih menekankan pada musyawarah, fleksibilitas, dan penyelesaian secara damai.

Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian. Menurut Miru (2022), wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, terlambat memenuhi prestasi, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian. Sementara itu, Salim HS (2021) menyatakan bahwa wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun tuntutan pemenuhan prestasi. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdota.

Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur berdasarkan kesepakatan pemberian pinjaman yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Hernoko (2021), perjanjian merupakan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Selain itu, Isnaeni (2022) menjelaskan bahwa perjanjian kredit merupakan bentuk khusus dari perjanjian pinjam meminjam yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Keberadaan LBH menjadi bagian penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. Dasar hukum bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. LBH memiliki

fungsi memberikan konsultasi hukum, pendampingan, mediasi, hingga pembelaan di pengadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT dengan fokus pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit.

Aspek yang diteliti meliputi efektivitas mediasi dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak setelah tercapainya kesepakatan mediasi. Populasi penelitian terdiri dari Ketua LBH Surya NTT, pengacara, dan klien yang menangani kasus wanprestasi perjanjian kredit dalam dua tahun terakhir. Responden penelitian berjumlah 8 orang, terdiri atas 1 Ketua LBH, 3 pengacara, dan 4 klien.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan mediasi dan wanprestasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit di LBH Surya NTT (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT tidak bertindak sebagai mediator, melainkan sebagai pendamping hukum bagi klien dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan hak dan kepentingan klien tetap terlindungi selama proses mediasi berlangsung. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada pengalaman pengacara dan klien sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi.

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi cukup efektif digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi, jangka waktu penyelesaian, biaya, kepuasan para pihak, serta hubungan para pihak setelah sengketa selesai.

Tingkat Keberhasilan Mediasi

Data di LBH Surya NTT menunjukkan bahwa selama tahun 2024–2025 terdapat 24 perkara wanprestasi perjanjian kredit yang diselesaikan melalui mediasi. Dari jumlah tersebut, 19 perkara berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan 5 perkara gagal dimediasi. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 80,06%, dengan peningkatan dari 69,23% pada tahun 2024 menjadi 90,90% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian kredit.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegagalan mediasi umumnya dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik para pihak, penundaan kehadiran dalam proses mediasi, serta rendahnya pemahaman hukum para pihak. Beberapa klien juga mengaku mengalami tekanan psikologis karena menganggap sengketa hukum selalu berakhir dengan sanksi pidana. Kondisi tersebut memengaruhi kesiapan mereka dalam mengikuti proses mediasi.

Jangka Waktu Penyelesaian

Dari aspek waktu, mediasi dinilai lebih efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LBH dan klien, proses mediasi umumnya dapat diselesaikan dalam hitungan minggu dan paling lama satu hingga dua bulan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi mampu memberikan kepastian penyelesaian sengketa dalam waktu yang relatif singkat.

Kecepatan penyelesaian tersebut menjadi keunggulan utama mediasi karena prosesnya lebih sederhana dan hanya berfokus pada perundingan antara para pihak. Namun demikian, durasi mediasi tetap dipengaruhi oleh kesiapan para pihak dan kelancaran komunikasi selama proses perundingan berlangsung.

Aspek Biaya

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mediasi lebih ringan dari segi biaya dibandingkan litigasi. Pihak LBH Surya NTT menjelaskan bahwa penggunaan jasa bantuan hukum dapat mengurangi bahkan membebaskan biaya tertentu bagi masyarakat kurang

mampu. Selain itu, beberapa klien memperoleh keringanan biaya melalui surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Peran LBH menjadi penting dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan tanpa terbebani biaya perkara yang tinggi.

Kepuasan Para Pihak

Dari aspek kepuasan, para pihak pada umumnya merasa puas terhadap proses mediasi karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menjelaskan kondisi yang dihadapi. Para pengacara juga menjelaskan bahwa hasil mediasi umumnya masih sesuai dengan kepentingan dasar klien meskipun tidak seluruh tuntutan dapat dipenuhi sepenuhnya.

Kepuasan tersebut muncul karena mediasi memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan proses litigasi. Namun, tingkat kepuasan tetap bersifat relatif karena dipengaruhi oleh posisi tawar masing-masing pihak selama proses negosiasi berlangsung.

Hubungan Para Pihak

Mediasi juga dinilai mampu mengurangi ketegangan antara para pihak setelah sengketa diselesaikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan antara kreditur dan debitur menjadi lebih kondusif karena adanya komunikasi langsung selama proses mediasi. Meskipun hubungan tidak selalu kembali seperti semula, setidaknya konflik dapat diredam dan komunikasi menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga membantu menjaga hubungan sosial para pihak agar tidak semakin memburuk.

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Setelah Mediasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan mediasi pada umumnya dituangkan dalam bentuk surat perjanjian perdamaian yang mengikat secara hukum. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak setelah proses mediasi selesai.

Dalam salah satu kasus yang diteliti, pihak debitur diwajibkan membayar dua kali angsuran kredit, sedangkan pihak kreditur berkewajiban menghapuskan denda dan mengembalikan BPKB kendaraan. Kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat keterlambatan pembayaran dari pihak debitur akibat kondisi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga. Keterlambatan tersebut umumnya bersifat sementara dan tetap diikuti dengan pembayaran kewajiban.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di LBH Surya NTT cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian kredit. Mediasi mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan jalur litigasi. Akan tetapi, efektivitas tersebut tetap dipengaruhi oleh itikad baik, kondisi ekonomi, serta pemahaman hukum para pihak yang terlibat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit di Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT tergolong cukup efektif karena mampu menyelesaikan sengketa dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, waktu yang relatif singkat, dan biaya yang lebih ringan dibandingkan jalur litigasi. Selain itu, para pihak merasa lebih dilibatkan dalam proses penyelesaian sehingga komunikasi dapat berjalan lebih baik dan ketegangan dapat dikurangi. Kesepakatan hasil mediasi juga telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, efektivitas mediasi masih dipengaruhi oleh faktor itikad baik, kesiapan para pihak, kondisi ekonomi debitur, serta rendahnya pemahaman hukum. Di sisi lain, masih ditemukan klausul tertentu yang berpotensi memberatkan debitur sehingga keseimbangan dan keadilan dalam isi kesepakatan perlu lebih diperhatikan.

Saran

Masyarakat yang menghadapi sengketa perjanjian kredit diharapkan lebih mengutamakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa karena prosesnya lebih sederhana, cepat, dan ekonomis. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman hukum dasar agar dapat mengikuti proses mediasi dengan lebih baik dan memahami hak serta kewajibannya. Bagi Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya dalam memastikan isi kesepakatan mediasi benar-benar adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Pendampingan pasca mediasi juga perlu diperkuat agar pelaksanaan kesepakatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah disepakati dan mampu mencegah terjadinya sengketa baru di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, S. (2021). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Kencana.
- Amriani, N. (2020). *Alternatif penyelesaian sengketa perdata di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Amriani, N. (2021). *Hukum perikatan dan wanprestasi dalam perjanjian*. Kencana.
- Aryadewangga, M. A., Djadja, B., & Sudirman, M. (2024). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi: Studi empiris di Indonesia. *JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 178–190.
- Aryati, R., dkk. (2021). *Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia*. Deepublish.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hernoko, A. Y. (2021). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial* (Cetakan ke-6). Kencana.
- Isnaeni, M. (2022). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. Revka Petra Media.
- Kamilah, T., & Wiraguna, S. A. (2024). Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 44.
- Khairandy, R. (2021). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Miru, A. (2022). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. A. (2020). *Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Prenadamedia Group.
- Priyanto, I. M. D. (2022). *Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rahmadi, T. (2021). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.
- Salim HS. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2020). *Hukum perbankan*. Prenadamedia Group.
- Usman, R. (2022). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Winarta, F. H. (2021). *Bantuan hukum di Indonesia*. Gramedia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa